



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 14 /B/Inst/Bt/1983.

Tentang : Pengamanan Pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 1983
di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL.

Menimbang : 1. Bahwa untuk menunjang pembangunan dalam bidang pertanian perlu di-
selenggarakan Sensus Pertanian.
2. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Sensus Pertanian, perlu
dilaksanakan dengan aman dan tertib.
3. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu dikeluarkan Instruksi Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang : Pengamanan Pelaksanaan
Sensus Pertanian Tahun 1983 di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1974 ;
2. Undang - Undang Nomor : 15 Tahun 1950 jo.
Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1950 ;
3. Undang - Undang Nomor : 6 Tahun 1960 ;
4. Undang - Undang Nomor : 7 Tahun 1960 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 1983 ;
6. Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1983 ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 1983 ;
8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 5/INST/1983.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

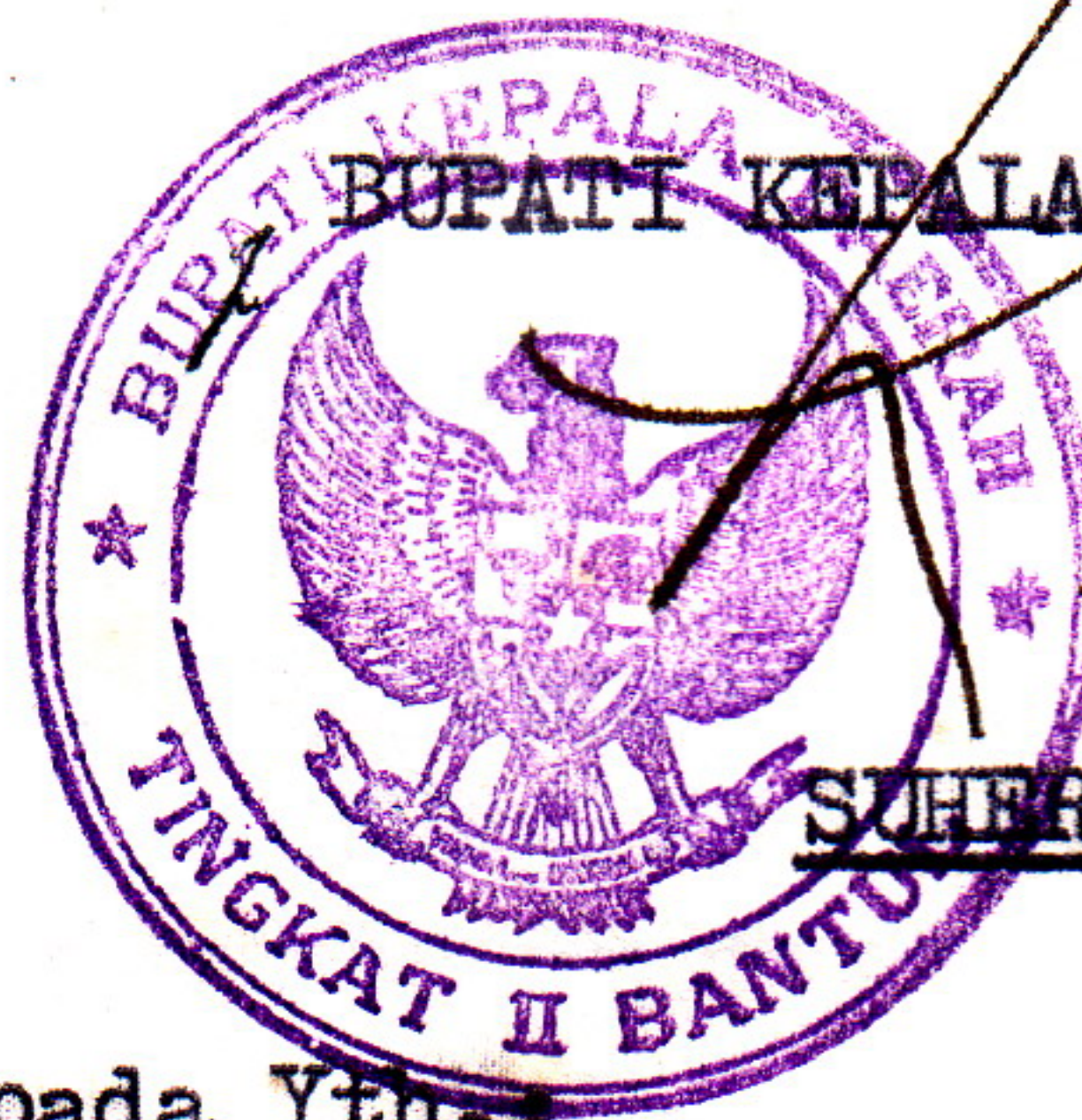
- I. Kepada semua Camat dan Lurah Desa dalam wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bantul untuk :
1. Membantu dan mengamankan pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 1983
yang diselenggarakan oleh Aparat Biro Pusat Statistik sehingga
Sensus Pertanian Tahun 1983 dapat diselenggarakan tepat pada
waktunya dengan tertib dan lancar.
 2. Memperhatikan semua ketentuan dan pedoman serta jadwal waktu pe-
laksanaan Sensus Pertanian Tahun 1983 yang ditetapkan oleh Kantor
Statistik Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
 3. Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung-
jawab.

II. Instruksi ini.

II. Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B a n t u l .

Pada tanggal : 27 AUG 1983



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL.

[Signature]
SUHERAM PARTOSUPUTRO.

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth.:

1. Muspida Tingkat II Bantul .
2. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul .
3. Kepala Irwilkab Daerah Tingkat II Bantul .
4. Kepala Kantor Statistik Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
5. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
6. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
7. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
8. Semua Camat dan Lurah Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul .

=====